



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. SORONG SELATAN

KPU
Melayani

Rabu
14 Februari
2024



Rencana Strategis

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN 2020-2024





RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN 2020 – 2024



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
DAFTAR GAMBAR	3
DAFTAR TABEL	4
KATA PENGANTAR	5
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang	6
B. Maksud dan Tujuan	8
C. Dasar Hukum	9
D. Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kabupaten Sorong Selatan	9
E. Sistematika Penulisan Rencana Strategis	16
BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI	17
A. Struktur Organisasi	17
B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban	18
C. Dukungan Sumber Daya Manusia	25
BAB III KONDISI UMUM	30
A. Kondisi Umum Saat Ini	30
B. Kondisi Yang Diharapkan dan Proyeksi ke Depan	42
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN	43
A. Program Tahun 2020-2024	44
B. Kegiatan dan Target Kerja Tahun 2020-2024	45
C. Kerangka Pendanaan Tahun 2020-2024	51
BAB V PENUTUP	55

DAFTAR GAMBAR



Gambar 1.1	Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019	10
Gambar 1.2	Peserta Pilkada Sorong Selatan Tahun 2020	13
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan	17
Gambar 2.2	Konfigurasi SDM KPU Kabupaten Sorong Selatan	26
Gambar 3.1	Peluang dan Ancaman Komisi Pemilihan Umum 2020-2024	33

DAFTAR TABEL



RENCANA STRATEGIS KPU KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2020 - 2024

Tabel 1.1	Jumlah Datar Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019	11
Tabel 1.2	Rekapitulasi Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2019.....	12
Tabel 1.3	Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum Tahun 2020	14
Tabel 1.4	Pengukuran Kinerja KPU Kabupaten Sorong Selatan	14
Tabel 2.1	Pengukuran Kinerja KPU Kabupaten Sorong Selatan	27
Tabel 2.2	Jumlah Aparatur Sipil Negara KPU Kabupaten Sorong Selatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	28
Tabel 2.3	Standar Kebutuhan Pegawai KPU Kabupaten Sorong Selatan	29
Tabel 3.1	Inventarisai Sarana dan Prasarana KPU Kabupaten Sorong Selatan	33
Tabel 3.2	Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal	41
Tabel 4.1	Program Kerja KPU Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020-2024	45



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami bisa menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020 – 2024, yang merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat.

Penyusunan Renstra KPU Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020 – 2024 ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024.

Kami menyadari bahwa, penyusunan Renstra KPU Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020 – 2024 ini belum sempurna, namun demikian Renstra ini relatif lengkap yang menjelaskan tentang Program kerja KPU Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020 – 2024, kegiatan dan target kerja Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024, dan juga kerangka pendanaan Tahun 2020 – 2024. Untuk itu, kami sangat terbuka untuk mendapatkan masukan yang konstruktif demi perbaikan dalam penyusunan renstra selanjutnya.

Teminabuan, 23 Oktober 2021

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sorong Selatan,



ESTER HOMER



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi baik di tingkat Nasional maupun di tingkat lokal atau daerah. Hal ini bermakna bahwa Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi di suatu negara atau wilayah. KPU Kabupaten Sorong Selatan, dalam sejarah perjalanannya sejak pemekaran Kabupaten Sorong Selatan pada 6 Agustus 2003 telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 4 (empat) kali, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebanyak 3 (Tiga) kali serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 4 (empat) kali dengan beragam kondisi politik yang melingkupinya.

Pemilu di Sorong Selatan terlaksana pada tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019. Sementara itu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan dilaksanakan pada tahun 2005, 2010, 2015 dan 2020 serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tahun 2006, 2011 dan 2016. Pada 2024 akan menjadi tahun politik besar-besaran di Indonesia. Pada tahun tersebut, pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) akan digelar serentak. Pemilu digelar pada 14 Februari 2024 untuk memilih presiden dan wakil presiden, lalu anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) RI, dewan perwakilan daerah (DPD) RI, serta dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/kota. Sementara, pilkada bakal digelar 27 November 2024. Melalui gelaran pilkada, akan dipilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh Indonesia. Ini akan menjadi pemilihan pertama yang terbesar di Indonesia. Sebab, sebelumnya, pemilu dan pilkada belum pernah dilaksanakan di tahun yang sama.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Pemilu dilaksanakan secara, umum, bebas, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Sebelum ini, Pemilu terakhir digelar pada tahun 2019. Artinya, Pemilu selanjutnya harus



diselenggarakan pada tahun 2024. Sementara, ketentuan Pemilihan Kepala Daerah digelar serentak ditahun 2024 diatur melalui Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah NKRI dilaksanakan pada bulan November 2024.

Pada pemilihan umum tahun 2024 terdapat sejumlah potensi masalah. Pertama, tata kelola Pemilu lima kotak suara ini bisa menjadi potensi masalah karena berbarengan ditempat dan waktu yang sama. Kedua adanya persinggungan antara rezim Pemilu dan rezim pemilihan kepala daerah, sedangkan kedua rezim ini masih diatur dalam undang-undang yang berbeda atau terpisah, sehingga akan berpengaruh pada penanganan pelanggaran oleh Bawaslu. Ketiga, terkait beban kerja penyelenggara yang lebih besar dan proporsional. Potensi Masalah selanjutnya ialah yang berkaitan dengan ketepatan waktu penghitungan suara. Penghitungan suara akan molor karena banyaknya kotak suara ditambah lagi surat suara yang besar.

Dengan adanya potensi masalah tersebut maka dalam melaksanakan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Sorong Selatan memerlukan acuan dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan agar dapat terlaksananya pemilu yang sesuai dengan amanat undang-undang yang tertuang dalam komitmen dasar yang disebut rencana strategi. Dengan adanya rencana strategi tersebut dapat menjadi acuan KPU Kabupaten Sorong Selatan dalam bekerja sehingga lebih efektif dan dapat mencapai visi dari KPU itu sendiri.

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah “Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparan dan akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.



Sedangkan Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020 - 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak; dan
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan.

B. Maksud dan Tujuan

Perencanaan Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020-2024 dimaksudkan untuk mewujudkan sistem perencanaan dan pertanggung jawaban yang jelas, tegas dan legal sesuai komitmen bersama yang selaras dengan RPJMN dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pengawasan oleh Inspektorat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020-



2024 dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan guna mewujudkan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum terpilih dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan Pembuatan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020-2024 yaitu :

1. Menjadi acuan resmi bagi seluruh Aparatur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan dalam menyusun program dan kegiatan selama kurun waktu lima tahun;
2. Tersedianya dokumen perencanaan lima tahunan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan setiap tahun; dan
3. Tersedianya sarana pengendalian kinerja yang akan dilakukan selama lima tahun.

Tujuan tersebut merupakan tindak lanjut dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan dalam hal mewujudkan Tujuan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yaitu :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD; dan
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

D. Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kabupaten Sorong Selatan

Secara konstitusional KPU Kabupaten Sorong Selatan telah menyelenggarakan Pemilihan umum sebanyak empat kali, Pemilu legislatif diselenggarakan pada 17 April 2019 diikuti oleh peserta Pemilu yang terdiri dari 16 (enambelas) Partai Nasional, terdiri dari :

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)



3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4. Partai Golongan Karya (GOLKAR)
5. Partai Nasional Demokrat (NASDEM)
6. Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA)
7. Partai Berkarya
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
11. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
14. Partai Demokrat
15. Partai Bulan Bintang (PBB)
16. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

Gambar 1.1 Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019



Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tercatat Daftar Pemilih (DPT) di kabupaten Sorong Selatan mencapai 41.757, dengan jumlah laki-laki sebanyak 21.740 dan Perempuan sebanyak 20.017 yang tersebar di 15 Distrik.

Tabel 1.1 Jumlah Daftar Pemilih di Kabupaten Sorong Selatan



Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

No	Kampung / Kelurahan	Jml Maks Pemilih/TPS	Jumlah Desa/Kelurahan	Alokasi TPS Pemilu 2019			
				Jml TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1	FKOUR	300	4	4	445	413	858
2	INANWATAN	300	9	11	1.055	1.007	2.062
3	KAIS DARAT	300	7	8	537	541	1.078
4	KAIS	300	5	8	937	804	1.741
5	KOKODA UTARA	300	9	11	884	935	1.819
6	KOKODA	300	16	26	2.929	2.838	5.767
7	KONDA	300	5	8	771	747	1.518
8	METEMANI	300	6	11	1.286	1.053	2.339
9	MOSWAREN	300	7	11	1.111	966	2.077
10	SAIFI	300	12	12	1.033	848	1.881
11	SALKMA	300	5	5	388	357	745
12	SAWIAT	300	8	9	860	868	1.728
13	SEREMUK	300	8	9	627	626	1.253
14	TEMINABUAN	300	16	58	7.590	6.894	14.484
15	WAYER	300	8	11	1.287	1.120	2.407
			123	212	21.740	20.917	41.757

Pada Pemilu Tahun 2029, Kabupaten Sorong Selatan terbagi dalam 4 (empat) Daerah Pemilihan yaitu Sorong Selatan 1 terdiri dari 8 (delapan) kursi, Sorong Selatan 2 terdiri dari 3 (tiga) kursi Sorong Selatan 3 terdiri dari 6 (enam) kursi dan Sorong Selatan 4 Terdiri dari 3 (tiga) kursi. Dibawah ini merupakan perolehan kursi sah oleh masing-masing Partai Politik.

Tabel 1.2 Rekapitulasi Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2019

No	Nama Partai	Dapil Sorong Selatan 1	Dapil Sorong Selatan 2	Dapil Sorong Selatan 3	Dapil Sorong Selatan 4	Jumlah Pindahan
1	2	3	4	5	6	7
1	Partai Kebangkitan Nasional (PKB)	1	0	1	1	3



2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	0	0	0	0	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	1	1	1	1	4
4	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	1	0	1	1	3
5	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	1	0	0	0	1
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA)	0	0	0	0	0
7	Partai Berkarya	0	0	0	0	0
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1	0	1	0	2
9	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	0	0	0	0	0
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	0	0	0	0	0
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	0	0	0	0	0
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	1	1	0	0	2
13	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	1	1	1	0	3
14	Partai Demokrat	1	0	1	0	2
15	Partai Bulan Bintang (PBB)	0	0	0	0	0
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	0	0	0	0	0
Jumlah		8	3	6	3	20

Dari Tabel diatas dapat terlihat bahwa terdapat 8 (delapan) Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Sorong Selatan, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan jumlah perolehan kursi sebanyak 3 (tiga) Kursi , Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan jumlah perolehan kursi sebanyak 4 (empat) Kursi, Partai Golongan Karya (Golkar) memperoleh 3 (tiga) Kursi, Partai Nasional Demokrat (NASDEM) memperoleh 1 (satu) Kursi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperoleh 2 (dua) Kursi, Partai Amanat Nasional (PAN) memperoleh 2 (dua) Kursi, Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) memperoleh 3 (tiga) Kursi, dan Partai Demokrat memperoleh 2 (dua) kursi.



RENCANA STRATEGIS KPU KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2020 - 2024

Tingkat partisipasi pada saat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan pada tahun 2020 mencapai 84,04%, persentase ini sudah melebihi partisipasi Potik Ideal 70% yang telah ditetapkan oleh The Economist Intelligence Unit's Index of Democracy. Pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan diselenggarakan pada tahun 2020 jumlah Daftar Pemilih (DPT) Sorong Selatan mencapai 54.829 sementara jumlah pemilih mencapai 38.515. hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum Tahun 2020



Dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Tahun 2019 KPU Kabupaten Sorong Selatan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku serta sudah sesuai dengan sasaran yang telah ada di dalam Rencana Startegis Tahun 2015-2019, dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 1.3 Pengukuran Kinerja KPU Kabupaten Sorong Selatan

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang Demokratis	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/	77,5%	81,74%	84,04%



		Pemilihan			
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	75%	81,86%	90,85%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75%	29,83%	16,02%
		Persentase Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	80%	80,86%	98,93%
Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel	Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	95%	100%	100%
		Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%	0%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	86%	71%	61,22%
Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	-	-
		Indeks Reformasi Birokrasi	75	-	-
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	99	-	-

E. Sistematika Penulisan Rencana Strategis



Dari data penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 dan 2020 sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu maka, pada bagian ini akan diuraikan tentang sistem penulisan rencana strategis Komisi KPU Kabupaten Sorong Selatan. Renstra KPU Kabupaten Sorong Selatan secara garis besar terdiri atas beberapa bab, Subbab, dan juga dilampiran-lampiran, dengan susunan sebagai berikut :

1. BAB 1 PENDAHULUAN

Pada Bab Pendahuluan ini berisikan mengenai latar belakang penyusunan, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum dari penyusunan serta Sistematikan Penulisan Rencana Strategis.

2. BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pada Bab tugas pokok dan fungsi ini berisikan penjelasan mengenai struktur organisasi lembaga, tugas, wewenang dan kewajiban dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, serta dukungan Sumber Daya Manusia.

3. BAB III KONDISI UMUM

Bab Kondisi umum ini menjelaskan potensi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi saat ini serta menjelaskan kondisi yang diharapkan dan proyeksi ke depan.

4. BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bab program dan kegiatan ini berisikan tentang program dan kegiatan serta target kinerja yang menjelaskan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran program dan indikator kinerja sasaran kegiatan yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan.

5. BAB V PENUTUP

Pada bab penutup ini berisikan penjelasan simpulan secara singkat mengenai dokumen Renstra yang telah disusun dan arahan dari ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan dalam pelaksanaan perencanaan strategis, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan kinerja tahunan KPU Kabupaten Sorong Selatan serta lampiran dapat berupa gambar, Foto, matriks atau hal-hal lain yang diperlukan.



BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Struktur Organisasi

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka KPU Kabupaten Sorong Selatan telah membentuk Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Gambar 2.1 Gambar Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sorong Selatan





B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties);
2. Hak-Hak Politik (Political Rights);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy).

Kebebasan Sipil (Civil Liberties) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun



indikator hak-hak politik (Political Rights) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (Institutions of Democracy) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator "Indeks Demokrasi Indonesia", yakni sebagai berikut dibawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih:
 - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (voters' turnout); dan
2. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Kabupaten Sorong Selatan. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
 - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut juga menetapkan tugas dan wewenang masing-masing KPU sesuai dengan tingkatannya sebagai berikut :

- a. Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Sorong Selatan dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, meliputi :
 - 1) Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - 2) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;



- 3) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- 4) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- 5) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- 6) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- 7) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- 8) Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat beritanya;
- 9) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- 10) Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 11) Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- 12) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- 13) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.



- b. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
- 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Membentuk ppk, pps, dan kpps dalam wilayah kerjanya;
 - 4) Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh ppk, pps, dan kpps dalam wilayah kerjanya;
 - 5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 - 6) Menyampaikan daftar pemilih kepada kpu provinsi;
 - 7) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu presiden dan wakil presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di ppk dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - 8) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, panwaslu kabupaten/kota, dan kpu provinsi;
 - 9) Menindak lanjuti dengan segera rekomendasi panwaslu kabupaten/kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu;
 - 10) Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota ppk, anggota pps, sekretaris kpu kabupaten/kota, dan pegawai
 - 11) Sekretariat kpu kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan rekomendasi panwaslu kabupaten/kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 12) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang kpu kabupaten/kota kepada masyarakat;
 - 13) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
 - 14) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh kpu, kpu provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.



- c. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi:
- 1) Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
 - 2) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - 3) Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
 - 5) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - 6) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
 - 7) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 - 8) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
 - 9) Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
 - 10) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - 11) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
 - 12) Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
 - 13) Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - 14) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;



- 15) Mengenaikan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggara pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 16) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - 17) Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - 18) Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
 - 19) Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - 20) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- d. KPU Kabupaten Sorong Selatan dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban :
- 1) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - 2) memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden , calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
 - 3) menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 - 4) melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - 6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;



- 7) mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 8) menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
 - 9) membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - 10) menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
 - 11) melaksanakan keputusan DKPP; dan melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundangundangan.
- e. Tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas:
- 1) membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
 - 2) memberikan dukungan teknis administratif;
 - 3) membantu pelaksanaan tugas KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - 4) membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
 - 5) membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - 6) memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - 7) membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
 - 8) membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota berwenang :
- 1) Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan KPU RI;



- 2) mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 3) memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Dalam penyelenggaraan tugas dan wewenangnya, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota wajib:
- 1) Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - 2) Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
 - 3) Mengelola barang inventaris KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk menunjang pelaksanaan tugas kewenangan dan kewajiban tersebut, KPU Kab/Kota berpedoman pada PKPU yang mengatur keseragaman sistem administrasi Tata Naskah Dinas, sehingga terdapat suatu kepastian hukum. Hal ini diperlukan untuk mengatur komunikasi kedinasan dalam mendukung penyelenggaraan fungsi administrasi kesekretariatan KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Pedoman ini sekaligus juga berperan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, menyediakan informasi bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan dan atau tindakan yang cepat dan tepat, serta membantu kelancaran kegiatan organisasi KPU RI.

C. Dukungan Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPU Kabupaten Sorong Selatan didukung dengan jumlah sumber daya manusia yang tersedia sampai dengan Oktober 2021 sumber daya manusia KPU Kabupaten Sorong Selatan adalah sebanyak 19 orang, terdiri dari 14 orang aparatur sipil negara dengan 11 orang pegawai organik dan 3 orang pegawai diperbantukan, serta 5 orang tenaga kontrak/tenaga pendukung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

Gambar 2.2 Konfigurasi SDM KPU Kabupaten Sorong Selatan



Sumber : Data Sekunder KPU Kabupaten Sorong Selatan Per Oktober 2021 (diolah)

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa SDM KPU Kabupaten Sorong Selatan berdasarkan status kepegawaiannya dibagi menjadi 3 (tiga), yakni :

1. Pegawai dengan status pegawai organik, merupakan pegawai yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum, sejumlah 11 (sebelas) orang atau 58% (lima puluh delapan persen);
2. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), merupakan pegawai yang berasal dari Pemerintah Provinsi, sejumlah 3 (tiga) orang atau 16% (enam belas persen); dan
3. Pegawai dengan status Non PNS, sejumlah 5 (lima) orang atau 26% (dua puluh enam persen).

dilihat dari komposisi pegawai di KPU Kabupaten Sorong Selatan pegawai dengan status pegawai organik lebih besar dari status pegawai yang lain, dengan hal tersebut maka dari segi jumlah yang artinya sudah memadai kebutuhan pegawai akan tetapi kualitas dari masing-masing pegawai masih sangat butuh ditingkatkan.

Selanjutnya berdasarkan jenjang pendidikan pegawai KPU Kabupaten Sorong Selatan dapat diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) golongan yakni : SMA, Diploma, S1, dan S2 dengan perincian dapat dilihat pada Tabel 1.2. Berdasarkan Tabel 1.2 dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pegawai ASN KPU Kabupaten Sorong Selatan berlatar belakang pendidikan Sarjana S1 yaitu 8 orang. Untuk yang berpendidikan D3 sebanyak 3 orang. Hal tersebut



RENCANA STRATEGIS KPU KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2020 - 2024

mengindikasikan bahwa kualitas tingkat pendidikan yang dimiliki sumber daya manusia KPU Kabupaten Sorong Selatan cukup baik sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya masing-masing yang tercermin dalam struktur organisasi.

Tabel 2.1 Pengukuran Kinerja KPU Kabupaten Sorong Selatan

Golongan	Eselon						Fungsional	Total
	I	II	III	IV	V	Staff		
IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/b	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/a	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Gol IV	-	-	-	-	-	-	-	-
III/d	-	-	1	2	-	-	-	3
III/c	-	-	-	-	-	-	-	-
III/b	-	-	-	-	-	4	-	4
III/a	-	-	-	-	-	4	-	4
Jumlah Golongan III	-	-	1	2	-	8	-	11
II/d	-	-	-	-	-	-	-	-
II/c	-	-	-	-	-	1	-	1
II/b	-	-	-	-	-	1	-	1
II/a	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Golongan II	-	-	-	-	-	2	-	2
I/d	-	-	-	-	-	1	-	1
I/c	-	-	-	-	-	-	-	-
I/b	-	-	-	-	-	-	-	-
I/a	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Golongan I	-	-	-	-	-	1	-	1
Jumlah Tenaga Kontrak	-	-	-	-	-	5	-	5
Jumlah Keseluruhan	-	-	1	2	-	16	-	19

Tabel 2.2

Jumlah Aparatur Sipil Negara KPU Kabupaten Sorong Selatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan



No	Jentang Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	S-3 (Doktor)	-	-
2	S-2 (Master)	-	-
3	S-1 (Sarjana)	8	56%
4	D-3 (Diploma)	3	18%
5	SMA	3	26%
Jumlah		14	100%

Menurut data pada tabel diatas semua pegawai berpendidikan SMA keatas, hal tersebut membuat kekuatan KPU Kabupaten Sorong Selatan menjadi baik, yang artinya latar belakang keilmuan pegawai KPU Kabupaten Sorong Selatan cukup memenuhi kebutuhan lembaga. Hal ini dapat disimpulkan menjadi salah satu kekuatan KPU Kabupaten Sorong Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi lembaga.

Dilihat dari sisi kebutuhan pegawai, standar kebutuhan KPU Kabupaten Sorong Selatan dan KPU Kabupaten/Kota lainnya berdasarkan beban pekerjaan adalah 17 (Tujuh belas) orang ASN Organik, terdiri dari 5(lima) orang mengisi jabatan struktural dan 12 (dua belas) orang mengisi jabatan fungsional. adapun jumlah pegawai KPU Kabupaten Sorong Selatan berdasarkan data per Oktober 2021 adalah 14 (Empat belas) orang. meski demikian untuk tugas-tugas masih dibantu oleh 5 (lima) orang pegawai Non-PNS. perbandingan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan jumlah pegawai eksistingnya dapat dilihat pada Tabel berikut

Tabel 2.3 Standar Kebutuhan Pegawai KPU Kabupaten Sorong Selatan

No	NAMA JABATAN	JUMLAH YANG DIBUTUHKAN	JUMLAH EKSISTING
1	Sekretaris	1	1
2	Kasubag Perencanaan Program dan Data	1	1
	Fungsional Umum	3	2
3	Kasubag Hukum dan SDM	1	1
	Fungsional Umum	3	3
4	Kasubag Umum dan		

	Logistik	1	-
	Fungsional Umum	3	3
5	Kasubag Teknis dan Hupmas	1	-
	- Fungsional Umum	4	3
TOTAL	35	17	14

Jumlah SDM di KPU Kabupaten Sorong Selatan telah mengalami penambahan di tahun 2019 menjadi 2 orang, dibanding tahun sebelumnya hanya 12 orang. Hal tersebut juga sangat mempengaruhi sistem kerja yang ada di dalam lembaga, dengan adanya hal tersebut beban pekerjaan menjadi sedikit berkurang/terbagi sehingga pekerjaan selesai tepat waktu dan hasil dari pekerjaan cukup sesuai dengan sasaran kinerja. Walaupun jumlah SDM yang ada masih dibawah jumlah SDM yang dibutuhkan.

BAB III

KONDISI UMUM

A. Kondisi Umum Saat Ini

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat", dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi – dimensi organisasi, yaitu: 1). Aspek Kelembagaan; 2). Aspek Sumber Daya Manusia; 3). Aspek Kepemimpinan; 4). Aspek Perencanaan dan Anggaran; 5). Aspek Bussiness Process dan Kebijakan; 6). Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan 7). Aspek Hubungan dengan Stakeholders. Komisi Pemilihan Umum memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).
2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3).
- 4.

4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4). 5.
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5). 6.
6. Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (S6). 7.
7. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7). 8.
8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (W1).
2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).
3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).
5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5).
6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).
7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7).
8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8).
9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9).

10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W10).
11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).

Komisi Pemilihan Umum juga dihadapkan pada sejumlah peluang (opportunities) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1).
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).
4. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru (O4).

Gambar 2.3 Peluang dan Ancaman Komisi Pemilihan Umum 2020-2024



Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga menghadapi ancaman (threats) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).

2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).
3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).
4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (44,16% Kabupaten/Kota di Indonesia belum memiliki akses internet) (T4).
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5).
6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).
7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7).
8. Biaya politik tinggi (T8).
9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9).
10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10).
11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T11).
12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).

Adapun hal yang perlu direncanakan selanjutnya adalah pengembangan gedung kantor dan penyediaan sarana pergudangan. Pengembangan gedung kantor diperlukan karena ruangan kerja para komisioner yang representatif belum memadai. Sarana pergudangan perlu segera dibangun mengingat KPU Kabupaten Sorong Selatan belum memilikinya.

Tabel 3.1 Inventarisai Sarana dan Prasarana KPU Kabupaten Sorong Selatan

NO	NAMA BARANG	JUMLAH (unit)
A	Alat Angkutan	
	- Kendaraan Roda 4	2
	- Kendaraan Roda 2	-
	- Pick Up	-
B	Alat Kantor	
	- Lemari Besi/ Metal	6
	- Lemari Kayu	4
	- Lemari Penyimpanan	1
	- Rak Kayu	4
	- Brandkas	2
	- Mesin Ketik Manual	1



	- Filing Cabinet Kayu	-
	- Papan Visual/Papan Nama	1
	- White Board	1
	- Mesin Absensi	1
	- Papan Pengumuman	1
	- Gambar Presiden/Wapres	1
	- Tiang Bendera	2
	- Tangga Alumunium	1
	- Kursi Dorong	9
C	Alat Rumah Tangga	
	- Meja Kerja Kayu	16
	- Kursi Besi	42
	- Kursi Kayu	3
	- Split	4
	- Sice	1
	- Meja Rapat	1
	- Rak Piring Alumunium	2
	- Meubelair Lainnya	5
	- Gordyn	1
	- Kabel Rol	4
	- Tangky Air	1
	- Clinical Thermometer	1
	- Lemari Obat	1
	- AC	3
D	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
	- Perangkat <i>Sound System</i>	1
	- DVD <i>Player</i>	
	- Camera Digital	2
	- Handycam	-
	- Televisi	1
	- Perangkat Telepon/Faximile	-
	- LCD Proyektor	2
	- Layar LCD Proyektor	1
	- Tape Recorder	-
	- Amlifier	1
	- Wireles	3
	- Micropon	3
	- Stabilisator	2
	- Loudspeaker	1
	- Audio Mixing Console	-
	- Audio Visual	-
	- Intercom Unit	-
	- Microphone	1
	- Keyboard Technies	1
	- Pesawat Telephon	-
	- Switcher antena	-

	- Proyektor Romad Complet	-
	- Tripod	1
E	Komputer dan Jaringan	
	- Komputer PC	4
	- Laptop/Notebook/Netbook	8
	- Printer	5
	- Scanner	4
	- UPS	-
	- Portabel Hardisk	2
	- Server	-
	- Hub	-
	- Switch	-

Sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*, KPU Kabupaten Sorong Selatan selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi lembaga. Upaya ini terlihat dari meningkatnya penilaian terhadap akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum yang pada tahun 2019 memperoleh nilai 66,40. Upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannya sudah mulai terlihat. terlihat dari nilai laporan keuangan dan akuntabilitas sudah mendapatkan nilai B. Peningkatan opini atas laporan keuangan ini merupakan pekerjaan rumah bagi Komisi Pemilihan Umum untuk menerapkan tata kelola keuangan negara dengan baik dan benar.

Arah kebijakan KPU Kabupaten Sorong Selatan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya sebatas pada dimensi pengelolaan keuangan saja, akan tetapi pada seluruh dimensi lembaga yang ada melalui jalan reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh Komisi Pemilihan Umum sejak tahun 2013 hingga saat ini. Agenda reformasi birokrasi ini merupakan kebutuhan lembaga untuk melakukan perubahan sejalan dengan dinamika tuntutan masyarakat dan perubahan lingkungan strategis organisasi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Permenpan Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010 - 2014, maka agenda reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum mencakup 8 (delapan) area perubahan, antara lain:

- (1) Organisasi yang tepat fungsi yang mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU dengan dukungan struktur, tata kerja dan uraian tugas yang jelas dan



tidak tumpang-tindih serta indikator kinerja yang terukur dari unit terkecil sampai unit terbesar;

- (2) Prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur melalui pembangunan SOP dan sistem informasi *e-government* yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi utama yang diperlukan unit kerja dan stakeholders;
- (3) Menurunnya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Setjen KPU yang disharmonis dan tumpang-tindih dengan peraturan perundang-undangan lain;
- (4) Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Aparatur Setjen KPU yang didukung dengan sistem manajemen SDM yang handal, dari perencanaan kebutuhan pegawai, sistem rekrutmen, formasi dan penempatan, pola karir dan sistem informasi kepegawaian yang handal;
- (5) Sistem pengawasan yang memberikan dampak pada kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara Satuan Kerja di lingkungan Setjen KPU;
- (6) Peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Setjen KPU;
- (7) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diwujudkan dalam standar pelayanan minimal dan keterlibatan stakeholder dalam peningkatan pelayanan; dan
- (8) Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai Setjen KPU yang terwujud dalam peningkatan profesionalitas pegawai, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik dan memegang teguh kode etik aparatur negara.

Keberhasilan perumusan arah perubahan organisasi tersebut mendapat ujian yang sangat berat ketika bangsa Indonesia menyelenggarakan perhelatan akbar pemilihan umum legislatif nasional dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2014. Dalam pemilu tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah membuktikan bahwa organisasinya benar-benar bersifat mandiri, profesional, adil dan transparan. Pengakuan keberhasilan ini ditunjukkan dengan raihan penghargaan dari beberapa organisasi. Pencapaian kinerja organisasi yang telah ditunjukkan dengan keberhasilan penyelenggaraan pemilu 2014 ini menjadi titik awal bagi Komisi Pemilihan Umum untuk menjadi organisasi dengan *brand image* yang kuat, organisasi dengan pelayanan publik yang berkualitas, dan organisasi dengan indikator kinerja yang terukur.

KPU Kabupaten Sorong Selatan untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, UndangUndang Dasar 1945 (amandemen) mengamanatkan pembentukan Komisi

Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Begitupun dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan yang juga harus menjunjung tinggi prinsip serta asas-asas didalam tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu. Saat ini terdapat beberapa permasalahan serta potensi permasalahan yang kemungkinan masih akan dihadapi oleh KPU Kabupaten Sorong Selatan akan diuraikan sebagai berikut :

A. Permasalahan Yang Terjadi Di Kpu Kabupaten Sorong Selatan

Permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak dan terbagi dari beberapa aspek, yaitu :

a. Aspek Kelembagaan

- 1) Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja sehingga terjadi tumpang tindih program dan kegiatan yang mengarah pada inefisiensi kerja organisasi;
- 2) Beban kerja antar unit organisasi belum seimbang sehingga masih terdapat unit kerja yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat unit kerja lain yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit kerja organisasi;
- 3) Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; dan
- 4) Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.

b. Aspek Sumber Daya Manusia

1. Pembagian tugas di masing-masing pegawai masih belum merata, sehingga ada pegawai yang beban kerja sedikit sehingga terjadi ketidak seimbangan dalam melakukan pekerjaan;
2. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi; dan
3. Kurangnya BIMTEK untuk Pegawai Negeri Sipil sehingga tidak maksimal dalam menyelesaikan pekerjaan.

c. Aspek Kepemimpinan

1. Proses pengambilan keputusan terkadang menjadi lambat karena proses birokrasi berjenjang.

2. Masih adanya perbedaan persepsi antara komisioner dengan Sekretariat KPU Kabupaten Sorong Selatan perihal ketatalaksanaan penyelenggara pemilu sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lambat

d. Aspek Perencanaan dan Anggaran

1. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
2. Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi.

e. Aspek Buisinise Proses dan Kebijakan

1. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan; dan
2. Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada.

f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

1. Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum memadai pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

g. Aspek Hubungan dengan Stakeholder

1. Adanya gugatan atas hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu indikator ketidakpercayaan masyarakat atas kinerja KPU; dan
2. Stakeholders belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU karena fungsi penerangan kepada masyarakat yang ada di KPU masih lemah.

B. Ancaman yang terjadi di KPU Kabupaten Sorong Selatan

Pemilihan Umum juga menghadapi ancaman (threats) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu :

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya;
2. Kondisi geografis dan iklim di Kabupaten Sorong Selatan yang ekstrim sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu;

3. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (beberapa Kampung belum ada akses internet);
4. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak;
5. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara;
6. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020; dan
7. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19.

Selain permasalahan dan ancaman yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Sorong Selatan terdapat kondisi lain yaitu terdapat potensi dan peluang yang dimiliki KPU Kabupaten Sorong Selatan. hal tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk mewujudkan penyelenggara pemilu yang sesuai dengan visi dan misi lembaga serta harapan dari rakyat. hal-hal tersebut diuraikan sebagai berikut :

A. Potensi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan memiliki potensi dalam menyelenggarakan Pemilu Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU Kabupaten Sorong Selatan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

a. Aspek Kelembagaan

- 1) KPU Kabupaten Sorong Selatan telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. hal ini dapat dilihat dari penyelenggaraan Pemilu 2019 dimana keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan dalam menetapkan hasil rekapitulasi suara dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip Profesional, Integrasi, Transparasi, dan Akutanbilitas;
- 2) KPU Kabupaten Sorong Selatan telah mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi sesuai dengan Undang-undang tentang Penyelenggara Pemilu; dan
- 3) Semua pegawai mempunyai tanggung jawab dan loyalitas yang tinggi.

b. Aspek Sumber Daya Manusia

- 1) KPU Kabupaten Sorong Selatan memiliki sumber daya manusia dari berbagai latar belakang pendidikan dan usia, hal ini memperkuat kelembagaan KPU yang bersifat nasional;



- 2) KPU Kabupaten Sorong Selatan telah mendapatkan 3 PNS baru yang dapat memaksimalkan pekerjaan dalam mencapai visi KPU tahun 2020-2024;
- 3) KPU Kabupaten Sorong Selatan memiliki Sebagian besar pegawai memiliki jenjang Pendidikan strata-1 (S-1);
- 4) KPU Kabupaten Sorong Selatan berupaya melakukan pembinaan mulai dari rekrutmen sampai dengan purna tugas; dan
- 5) KPU Kabupaten Sorong Selatan dapat memberikan sanksi, baik administratif maupun formil terhadap pegawai yang melanggar peraturan.

c. Aspek Kepemimpinan

- 1) Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik;
- 2) Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi;
- 3) Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai; dan
- 4) Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.

d. Aspek Perencanaan dan Anggaran

1. Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi;
2. Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); dan
3. Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.

e. Aspek Buisinise Proses dan Kebijakan

1. KPU Kabupaten Sorong Selatan telah berhasil menyusun dan melaksanakan SOP serta membuat peraturan yang jelas dan mudah dipahami;
2. Organisasi KPU berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik; dan
3. Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal.

f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

1. Sedikit terpenuhinya infrastruktur dan teknologi berupa jaringan internet yang memadai KPU Kabupaten Sorong Selatan sehingga dapat mewujudkan visi KPU dengan baik.

g. Aspek Hubungan dengan Stakeholder

1. KPU Kabupaten Sorong Selatan terus berupaya membangun sinergitas dan komunikasi yang baik dengan stakeholder terkait sehingga segala sesuatu yang timbul dapat diselesaikan dengan seksama;
2. KPU Kabupaten Sorong Selatan selalu memaparkan program-program yang riil dan strategis terhadap stakeholders yang ada; dan
3. KPU Kabupaten Sorong Selatan senantiasa membangun brand image yang kredibel.

B. Peluang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan juga dihadapkan pada sejumlah peluang yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi; dan
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Tabel 3.2 Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal

FAKTOR INTERNAL	
Kekuatan (<i>Strengths</i>) • Mandat UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggara pemilu(S1) • Komitmen pimpinan kuat (S2) • Reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan (S3) • SDM yang besar (S4) • Pegawai memiliki persepsi yang sama akan tugas pokok dan fungsi lembaga(S5) • Pengalaman penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan(S6)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>) • Overlapping program dan kegiatan antar unit kerja (W1) • Beban kerja pegawai tidak proporsional (W2) • Disparitas kompetensi pegawai (W3) • Parsialitas manajemen kinerja (S4) • Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran lemah (W4) • Efektifitas pelaksanaan SOP (W5) • Standar dan Maklumat Pelayanan belum



	sepenuhnya dibuat (W6) • Distribusi logistik terkendala kondisi geografis (W7) • Sarana dan Prasarana terbatas (W8) • Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal (W9) • Loyalitas pegawai rendah (W10) • Pagu anggaran belum memadai (W11)
FAKTOR EKSTERNAL	
Peluang (<i>Opportunity</i>) • Sasaran pokok pembangunan demokrasi Indonesia (O1) • Animo partisipasi masyarakat dalam pemilu tinggi (O2) • Hubungan baik dengan Bawaslu, DKPP dan lembaga penegakan hukum lainnya (O3) • Potensi pengembangan SDM (O4) • Kesempatan pendidikan formal dan diklat (O5) • Kemajuan Teknologi Informasi (O6) • Harapan masyarakat tinggi (O7)	Ancaman (<i>Threats</i>) • Peraturan perundangan tentang sistem pemilu mudah berubah • Opini publik mudah digeser (T1) • Aksi demonstrasi ketidakpuasan hasil pemilu yang berakhir ricuh (T2) • Gugatan hasil pemilu yang tidak berdasar pada bukti (T3) • Mayoritas SDM dengan status DPK (T4)

C. Kondisi Yang Diharapkan dan Proyeksi Ke Depan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan adalah lembaga yang diharapkan dapat menjalankan demokrasi sesuai dengan keinginan rakyat terutama seluruh Kabupaten Sorong Selatan, dengan adanya hal tersebut dalam tugas dan fungsinya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan turut serta dalam mewujudkan visi, misi, tujuan serta sasaran yang telah menjadi komitmen Komisi Pemilihan umum itu sendiri. dan dalam hal mewujudkan hal-hal tersebut maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan mempunyai strategi yaitu sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Sorong Selatan secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat;
3. Melakukan bimbingan teknis kepada pegawai-pegawai pemegang aplikasi-aplikasi dan pemegang Laporan akutanbilitas;



4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU;
5. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
6. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
7. Meningkatkan pembinaan Sumber Daya Manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat;
8. Melakukan perbaikan sistem dalam pelaksanaan fungsi dan kewenangan masing-masing divisi serta masing-masing pegawai;
9. Memperbaiki komunikasi dan koordinasi masing-masing divisi sehingga terciptanya suasana kerja yang baik dan dapat meningkatkan performa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
10. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga;
11. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
12. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal;
13. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
14. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
15. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan;
16. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU;
17. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga; dan
18. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Sorong Selatan 2020-2024 atau disebut “Manifestasi Politik” yang merupakan akronim dari:

1. Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU Kabupaten Sorong Selatan;



2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Kabupaten Sorong Selatan;
3. Meningkatkan investasi aset dan sarana prasarana teknologi;
4. Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.



**BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN**

A. Program Tahun 2020-2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan untuk tahun 2020 sampai dengan 2024 mempunyai program kerja yang akan menjadi acuan dalam mewujudkan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum. berikut rincian program kerja KPU Kabupaten Sorong Selatan tahun 2020-2024

**Tabel 4.1 Program Kerja KPU Kabupaten Sorong Selatan
Tahun 2020-2024**

No	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	1 Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Sorong Selatan	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Sorong Selatan	B	B	B	B	B
			Presentase Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Sorong Selatan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		2 meningkatkan kapasitas SDM yang berkompeten	persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasan	97,5%	97,5%	97,5 %	97,5 %	97,5%
			Persentase Penegakan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
		3 Terwujudnya sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersediannya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	75%	80%	85%	90%	90%
		4 Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan	persentase Pemutakhiran Data Pemilih tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%



2	Program Penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses	1	Terlaksananya pemberlakuan peraturan KPU sesuai dengan peraturan yang berlaku	Persentase berlakunya peraturan - KPU sesuai dengan peraturan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Terwujudnya pengelolaan logistik dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Sorong Selatan dalam mendistribusikan logistik - Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Terwujudnya tahapan pemilu sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten Sorong Selatan dan KPU Kab/Kota se- - Kabupaten Sorong Selatan yang menyelenggarakan pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%

B. Kegiatan dan Target Kerja Tahun 2020-2024

Kegiatan dan Target kerja KPU Kabupaten Sorong Selatan dibuat berdasarkan Program-program yang telah disusun, hal-hal tersebut merupakan pilar KPU Kabupaten Sorong Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan mempunyai 2 Program Utama yaitu Program Dukungan Manajemen, dimana dalam program ini merupakan kesekretariatan yang berarti program-program rutin atau management kantor dalam kata lain berhubungan dengan peningkatan kinerja SDM, Layanan Perkantoran, penilaian akuntabilitas dll. dan yang kedua yaitu Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, hal tersebut merupakan Program yang berdasarkan Tugas dan Fungsi KPU sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. dibawah ini merupakan Tabel rincian Program Kerja KPU Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020-2024.

**Tabel 4.2 Kegiatan dan Target Kerja KPU Kabupaten Sorong Selatan
Tahun 2020 – 2024**



RENCANA STRATEGIS KPU KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2020 - 2024

1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

No	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelaksanaan Perencana, Organisasi	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4	3	3	2	1
		terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang lebih tertib, efektif dan efisien	persentase target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	100%	100%	100%	100%	100%
		terwujudnya reformasi birokrasi di KPU Kabupaten Sorong Selatan	mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	B	B	B	B	B
2	Pelaksanaan Pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	100%	100%	100%	100%	100%
		terwujudnya pengelolaan barang milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Pengelolaan barang milik negara yang material dengan patuh dan tertib	100%	100%	100%	100%	100%
3	Pembinaan sumber daya manusia dan pelayanan administrasi kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat dan akurat	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya data informasi kepegawaian	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%	100%	100%	100%	100%
		Pembentukan badan penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	100%	100%	100%	100%	100%



RENCANA STRATEGIS KPU KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2020 - 2024

4	pelaksanaan perencanaan, organisasi pengelolaan data, teknologi dan informasi	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Persentase mengelola arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Sorong Selatan	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase gedung dan gudang yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Sorong Selatan	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase gedung dan gudang KPU Kabupaten Sorong Selatan yang dapat dipenuhi	100%	100%	100%	100%	100%

2

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI

No	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9



RENCANA STRATEGIS KPU KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2020 - 2024

1.	Pelaksanaan dukungan bantuan hukum	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	30%	30%	30%	20%	10%
			Peningkatan persentase sengketa hukum dimenangkan KPU yang berproses di Mahkamah Konstitusi	50%	60%	60%	70%	80%
2.	pelaksanaan teknis pemilu/pemilihan dan PAW	Terwujudnya penyelenggaraan pemilu/pemilihan sesuai jadwal	Persentase menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase pemutakhiran data wilayah/pemetaan dan penetapan daerah pemilihan untuk pemilu tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Provinsi dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
		Pengelolaan calon peserta pemilu	Persentase calon peserta pemilu yang dapat difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%
3	Pelaksanaan pengelolaan logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta	Penyelenggaraan pemilu/pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	80%	80%	80%	90%	95%



RENCANA STRATEGIS KPU KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2020 - 2024

		pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan	Pelaksanaan pengadaan logistik keperluan pemilu/pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	90%	90%	90%	100%	100%
			Persentase pendistribusian logistik pemilu/pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%	100%	100%
4	Pengelolaan data, teknologi dan informasi	Tersediannya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase pelaksanaan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
5	Pelatihan masyarakat dan penyelenggaraan hubungan masyarakat	Pengelolaan rumah pintar pemilu	melaksanakan digitalisasi rumah pintar pemilu (RPP)	80%	80%	80%	90%	100%
		Pendidikan pemilih kepada masyarakat umum	melaksanakan pendidikan pemilih ke pemilu dan demokrasi untuk masyarakat umum	100%	100%	100%	100%	100%
		Pendidikan pemilih kepada pemilih pemula, perempuan, dan disabilitas	melaksanakan pendidikan pemilih ke pemilu dan demokrasi untuk pemilih perempuan	100%	100%	100%	100%	100%
			melaksanakan pendidikan pemilih ke pemilu dan demokrasi untuk pemilih pemula	100%	100%	100%	100%	100%
			melaksanakan pendidikan pemilih ke pemilu dan demokrasi untuk pemilih disabilitas	100%	100%	100%	100%	100%



	Meningkatkan kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan pemilu/pemilihan yang dimuat di 10 media massa nasional	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan pemilu/pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Sosialisasi kebijakan KPU Kabupaten Sorong Selatan kepada stakeholder (Partai politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan pemilu/pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%	100%	100%	100%	100%

C. Kerangka Pendanaan Tahun 2020-2024

Target pendanaan KPU Kabupaten Sorong Selatan dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU sebesar Rp. 15.491.000.000,00 (Lima belas miliar empat ratus sembilan puluh satu juta rupiah);
2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebesar Rp. 88.518.000.000,00 (Delapan puluh delapan miliar lima ratus delapan belas juta rupiah).

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel 4.3.



Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan Program KPU selama 5 Tahun (2020-2024)

Program/ Kegiatan	SasaranProgram(<i>Outcome</i>)/Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator Kinerja	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU	2.431	3.087	5.329	2.302	2.342	15.491
076.01.06	Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	34.357	3.929	3.658	24.062	23.512	89.518
	TOTAL	36.788	7.016	8.987	26.364	24.854	104.009



BAB V PENUTUP

Renstra KPU Kabupaten Sorong Selatan tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi pimpinan KPU Kabupaten Sorong Selatan dan seluruh unit kerja. Tugas Pokok dan Fungsi KPU Kabupaten Sorong Selatan, Kondisi Umum, Program dan Kegiatan KPU Kabupaten Sorong Selatan selama 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut.

Renstra KPU Kabupaten Sorong Selatan tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Sorong Selatan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Sorong Selatan tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang - Undang. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.